*Seri Internet dan HAM*
*Maret 2016*

*Policy Brief*

# Hukum Pencemaran Nama dalam Hak Asasi Manusia



**Rekomendasi Bagi Perubahan UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

# Hukum Pencemaran Nama dalam Hak Asasi Manusia

**Rekomendasi Bagi Perubahan UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

## A. PENGANTAR

Kekhawatiran akan makin bertambahnya kecenderungan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah (*legitimate expression*), dalam pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi, terbukti hari ini. Tindakan pemidanaan dilakukan baik melalui penerapan hukum pidana yang telah ada, atau melalui penciptaan hukum-hukum baru yang didesain secara khusus untuk mengkriminalkan kemerdekaan berekspresi khususnya yang menggunakan medium internet. Ketentuan pidana ini paling banyak bersembunyi di balik pembenaran untuk memberikan perlindungan terhadap nama baik (reputasi) seseorang.

Sebagai gambaran, merujuk pada laporan Reporters without Borders, di tahun 2014 sedikitnya 167 pengguna internet, harus mengalami pemenjaraan, sebagai akibat informasi yang disebarluaskannya melalui medium internet. Di Indonesia, semenjak berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kondisinya juga tak-kalah memprihatinkan. Lebih dari 100 orang pengguna teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial di internet, harus berhadapan dengan hukum, karena aktivitasnya di internet dituduh telah menghina atau mencemarkan nama baik orang lain.

Kondisi ini tentunya menciptakan ironi, di tengah makin menguatnya kesadaran publik tentang demokrasi. Padahal salah satu esensi dari demokrasi, terletak pada adanya jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Sedangkan keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perihal pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, faktanya hari ini telah melahirkan pengekangan terhadap kemerdekaan tersebut. Ketentuan ini telah menjadi alat 'pembalasan dendam' bagi orang-orang yang merasa dicemarkan nama baiknya (meskipun sepele), dengan cara memenjarakan pihak lain. Akibatnya, orang (khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi) menjadi takut mengutarakan pendapat dan ekspresinya, sebagai imbas dari efek jeri (*chilling effect*) yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pemerintah sendiri telah mengajukan usul inisiatif untuk mengamandemen UU ITE, khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) sekaligus ancaman pidananya dalam Pasal 45 ayat (1). Proses pembahasannya sendiri telah mulai bergulir di DPR. Sayangnya, dalam usulannya pemerintah hanya mengajukan rumusan penurunan ancaman pidana penjara dari semula 6 tahun menjadi 4 tahun, dan pidana denda dari 1 miliar menjadi 750 juta rupiah. Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa pilihannya hanya menurunkan ancaman pidana?

## B. KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PEMBATASANNYA

Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin perlindungannya oleh ketentuan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara prinsipil ketentuan ini mengatur dua hal: (1) pada prinsipnya setiap orang bebas untuk mengutarakan pikiran dan pendapatnya tanpa campur pihak manapun sepanjang;dan (2) pelaksanaannya tidak kontradiktif dengan esensi perlindungan dalam pasal itu sendiri. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Hak Sipol menguraikan hak-haknya, sedangkan Pasal 19 ayat (3) menguraikan pembatasannya, yang menyatakan:

> *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk (a) menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Ada dua informasi yang diperoleh dari ayat di atas. *Pertama*, prinsip non-intervensi (Pasal 19 ayat (1)) merupakan hak mutlak (*non-derogable rights*) sedangkan kebebasan mengutarakan pikiran, pendapat dan mengakses informasi (Pasal 19 ayat (2)) dapat dibatasi. *Kedua*, pembatasan berlaku dan sah berdasarkan syarat-syarat yang sangat ketat. Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat atas dasar pencemaran nama dimungkinkan oleh Kovenan namun kategori ini harus didasarkan pada definisi yang jelas dan spesifik. Kategori pencemaran nama mengandung lima elemen yang bersifat kumulatif, yakni (1) pernyataan yang diungkapkan merupakan suatu kebohongan (palsu); (2) bersifat faktual; (3) menimbulkan kerusakan; (4) mengganggu reputasi orang; dan (5) dipublikasikan kepada pihak ketiga. Elemen-elemen ini berlaku baik untuk tindakan pencemaran nama yang dilakukan secara o*ffline* maupun dalam jaringan (*online*) sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum No. 34 Kovenan Hak Sipol tentang kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap Pasal 19 Kovenan Hak Sipol harus mencakup perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan baik secara o*ffline* maupun *online*.

Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, dalam laporan tahun 2011 mengungkapkan bahwa pembatasan terhadap hak yang dijamin Pasal 19 ayat (2) Kovenan Hak Sipol harus dilakukan melalui tiga bagian pengujian yang bersifat kumulatif. *Petama*, pembatasan harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan transparansi). *Kedua*, pembatasan harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipol. *Ketiga*, pembatasan harus dapat dibuktikan bahwa penting untuk dilakukan dan cara-cara pembatasan seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan (prinsip kepentingan/nesesitas dan keberimbangan/proporsionalitas). Kemudian dalam laporan tahun 2013, Frank La Rue menambahkan bahwa setiap pembatasan harus diatur di dalam undang-undang nasional, tidak boleh melanggar esensi perlindungan hak asasi manusia, dilakukan dalam masyarakat yang demokratis, dan tidak boleh mengekang penikmatan atas hak asasi manusia lainnya. Pengekangan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat berpotensi untuk mengekang hak asasi manusia lain seperti kebebasan untuk bergerak, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (pekerjaan, kesehatan, pendidikan, agama), dan sebagainya.

## C. PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Diskursus kebebasan berekspresi dan berpendapat telah mendorong negara-negara di dunia menciptakan model pengaturan hak yang dapat memperkuat komitmen negara dalam menghormati ekspresi dan gagasan individu tanpa mengganggu kebebasan dan kehormatan individu lainnya. Dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat setidaknya tiga jenis hak yang dijamin yaitu: (1) hak non-intervensi dalam penikmatan kebebasan berekspresi dan berpendapat, (2) hak untuk bebas berekspresi, berpendapat serta mengakses informasi; dan (3) hak untuk tidak diganggu kehormatan dan nama baiknya atas dasar kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal ini bertumpu pada konsep kebebasan John Stuart Mill yang menganggap bahwa setiap orang bebas mengemukakan pikiran dan pendapat sepanjang tidak bermaksud untuk menghina, merusak martabat dan kebebasan orang lain. Pada poin ini, kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi hukum pencemaran nama baik.

Pembatasan ini muncul sebagai konsekuensi dari ketegangan, antara jaminan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 19 ICCPR), dan ketentuan Pasal 17 ICCPR yang memberikan perlindungan bagi privasi seseorang termasuk reputasinya. Situasi ini sesungguhnya memperlihatkan sifat alamiah dari suatu hak, yang melahirkan banyak antinomi. Dalam rangka menyeimbangkan ketegangan itu dilahirkanlah prinsip pembatasan, termasuk dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Namun demikian musti diingat, pembatasan tidak boleh diterapkan atau dilakukan dengan cara yang dapat melemahkan esensi dari suatu hak yang diakui oleh Kovenan (ICCPR). Alasan itu pula yang kemudian menjadi pembenar bagi eksisnya hukum pidana pencemaran nama baik. Hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati, justru akan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi. Oleh sebab itu, hukum pencemaran nama baik harus dibatasi secara ketat. Oleh karenanya, suatu hukum pencemaran nama baik harus dikatakan inkonstitusional jika dimaksudkan untuk melindungi perasaan pribadi atau bahkan untuk melindungi ketertiban umum, gagal menyediakan pertahanan—pembelaan yang memadai, dan jika diterapkan dengan kerusakan yang tidak proporsional dengan tindakannya (Davidson, 2009: 205).

Bila dilacak sejarahnya, hukum pencemaran nama baik usianya memang sudah sangat tua, dan terus dipertahankan keberadaannya sampai dengan hari ini. Misalnya, pada tahun 1500-an Britania Raya telah memberlakukan hukum pencemaran nama untuk melindungi martabat dan kehormatan Kerajaan Inggris. Amerika Serikat memiliki Seditious Act of 1978 dan Communications Decency Act of 1996 sebagai salah satu regulasi yang mengatur hukum pencemaran nama (*law of defamation*). Secara konseptual, hukum pencemaran nama terbagi menjadi dua jenis yaitu penghinaan yang dilakukan secara verbal atau "unwritten defamation" (biasa disebut *slander*) dan penghinaan yang dilakukan dengan tulisan atau "written defamation" (disebut *libel*), dan hari ini berkembang dengan adanya pencemaran nama baik yang menggunakan media internet.

Meski sudah sangat tua keberadaannya, pidana pencemaran nama baik masih menjadi masalah yang sangat besar, khususnya di dunia maya, karena model jaringan dalam dunia maya memudahkan distribusi muatan pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi orang yang merasa dicemarkan nama baiknya. Selain itu, dunia maya juga memungkinkan tindakan (pencemaran nama baik) secara anonimitas. Kasus-kasus pencemaran nama baik yang menggunakan media internet mulai menyeruak setidaknya semenjak awal tahun 1990-an, khususnya di Amerika Serikat. Pada periode tersebut, makin membesarnya penggunaan komputer berjaringan, telah melahirkan beberapa jenis kejahatan baru yang berbasis komputer. Tak-hanya itu, kejahatan-kejahatan konvensional, dengan sarana baru (internet) juga semakin meningkat jumlahnya, termasuk pidana pencemaran nama baik (Godwin, 2003: 90).

Kendati eksistensinya tetap dimungkinkan, hukum pencemaran nama seringkali memperlihatkan kontradiksi yang menciptakan dilema di antara negara-negara yang menerapkannya. Maraknya penggunaan sanksi pidana dalam hukum pencemaran nama ikut andil dalam menciptakan pelanggaran terhadap penikmatan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sah di negara-negara terkait. Contohnya 72 orang dipenjara di China karena postingan mereka di internet dan Vietnam memenjarakan 17 orang diikuti dengan Iran sebanyak 13 orang terkait pencemaran nama.

Menyikapi masifnya penggunaan pidana pencemaran nama baik, yang kian membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, Komite Hak Asasi Manusia PBB selalu menekankan bahwa hukum pencemaran nama baik harus dibuat dengan sangat hati-hati. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menghambat kebebasan berekspresi. Komite mengatakan, bahwa hukum pencemaran nama baik tidak dapat dikenakan terhadap suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari kebebasan berpendapat. Harus ditegaskan pula di dalamnya, ada ruang yang lebih luas bagi kritik terhadap pejabat negara atau pemerintah, dalam setiap peristiwa, selain itu kepentingan publik yang dapat diakui sebagai pembelaan. Sejalan dengan penegasan ini, Pengadilan HAM Eropa pada tahun 2010, di dalam putusannya menyatakan, bahwa hukuman atas tindak pidana pencemaran nama baik, terhadap seseorang yang mengkritik seseorang yang menyandang mandat publik (pejabat negara), adalah tidak proporsional dengan tujuan yang sah untuk melindungi reputasi dan hak-hak orang lain.

Menimbang dampaknya yang begitu buruk dari penerapan pasal pidana pencemaran nama baik, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan sejumlah lembaga hak asasi manusia internasional, menyerukan untuk melakukan dekriminalisasi terhadap delik pidana pencemaran nama baik. Dikatakan bahwa pidana pencemaran nama baik, merupakan penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan salah satu bentuk paling parah dari bentuk pembatasan hak asasi manusia. Pidana pencemaran tidak hanya menciptakan efek berlebihan, tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak asasi lainnya, seperti penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Seseorang yang didakwa pidana pencemaran nama baik, harus berhadapan dengan kekuasaan dan sumberdaya negara, dan jika dinyatakan bersalah dia dapat mengalami hukuman penjara, denda, dan catatan kriminal sekaligus. Selain itu, pejabat pemerintah dan orang yang memegang kekuasaan dapat berkali-kali memanfaatkan posisinya untuk melaporkan pidana pencemaran nama baik, terhadap tindakan yang dianggap menyerang pribadinya. Oleh karena itu, hukum perdata menjadi tepat untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan pencemaran nama baik sebagai klaim atas masalah pribadi antara dua individu, dengan tidak melibatkan negara di dalamnya. Khusus dalam pemanfaatan teknologi internet, meski seluruh perangkat perlindungan kebebasan berekspresi melekat saat seseorang beraktivitas dalam jaringan, namun ditekankan oleh Pelapor Khusus PBB, bahwa karena ciri unik dari internet, peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional sering tidak tidak bisa diaplikasikan terhadap akses Internet, contohnya kasus pencemaran nama baik individu. Menurut dia, dalam era internet, individu yang merasa nama baiknya tercemar, bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi untuk pencemaran nama baik lewat internet tidak perlu dijatuhkan.

Lebih jauh, menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, telah terjadi gejala: "*the abuse of legal provisions on criminal libel*". Maka untuk alasan inilah, dewasa ini, sudah semakin banyak negara-negara yang telah meninggalkan tindak pidana menyerang reputasi dan kehormatan; mereka telah menghapus *defamation*, *slander*, *insult*, *false news* (kabar bohong) sebagai tindak pidana dalam hukum pidananya. Sampai dengan tahun 2012, setidaknya 21 negara telah secara penuh melakukan dekriminalisasi pidana pencemaran nama baik, sedangkan 174 negara masih mempertahankannya. Selain itu, 14 negara telah melakukan dekriminalisasi terhadap pencemaran tertulis (Radsch, 2014). Komite berulang-ulang sudah menghimbau agar negara-negara Pihak dari Kovenan (ICCPR), segera meninjau kembali pemberlakuan sanksi penjara bagi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Pemenjaraan bukanlah sanksi yang absah bagi tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.

## D. PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA

Di Indonesia, pelaksanaan hak berpendapat dan berekspresi dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran, mengakses, menyimpan dan menyebarluaskan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk internet, dilindungi. Selain ketentuan dalam konstitusi tersebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga ditegaskan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lain, seperti UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40/1999 tentang Pers, dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Memperoleh Informasi Publik. Namun demikian, meski dijamin perlindungannya, dalam pelaksanaannya kebebasan tersebut juga dapat dibatasi. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 70 UU Hak Asasi Manusia.

Salah satu bentuk pembatasan yang mengemuka dan menjadi momok bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat hari ini, ialah keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal itu berbunyi:

> *Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Ada tiga persoalan yang muncul dalam rumusan pasal tersebut. *Pertama*, unsur objektif yaitu pada istilah "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya." *Kedua,* unsur subjektif dengan munculnya kata "sengaja". *Ketiga*, unsur-unsur lainnya yaitu unsur "tanpa hak" dan unsur objek dari perbuatannya. Dalam amatan Lembaga Studi danAdvokasi Masyarakat (ELSAM), keberadaan istilah-istilah tersebut telah menimbulkan keberagaman tafsir di antara para hakim dan penegak hukum lainnya. UU ITE tidak menyediakan penjelasan memadai tentang definisi tiap-tiap unsur. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai maksud frasa "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, definisi "akses" yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan definisi yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE frasa "dapat diakses" merujuk pada pengaksesan informasi elektronik sementara definisi "akses" pada Pasal 1 angka 15 UU ITE menunjuk pada pengaksesan sistem elektronik.

Frasa "sengaja" dan "tanpa hak" tidak terdapat penjelasannya di dalam UU ITE sehingga orang yang merasa dihina akan dengan mudah melaporkan ke polisi. Lebih buruknya lagi adalah tidak tersedianya definisi dari frasa "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" mendorong interpretasi yang berbeda-beda dari penegak hukum. Ada dua model yang ditemukan terkait dengan penafsiran hakim atas unsur ini, yaitu (i) mengaitkan unsur ini dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta (ii) membuat penafsiran sendiri tanpa merujuk KUHP.

Dengan kata lain, tidak adanya kejelasan definisi dan unsur tersebut, mengarah pada kesimpulan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memenuhi prinsip-prinsip perumusan delik dalam doktrin hukum pidana, yang menghendaki adanya kejelasan dan ketat (*lex certa, lex scripta*). Mengacu pada rumusannya, tindak pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formal yang tidak memerlukan implikasi atau akibat, jadi walaupun tidak diuraikan secara jelas mengenai kerugian yang diderita atau mengakibatkan hal-hal tertentu dapat dijerat dengan pasal ini. Hal ini berakibat pada terjadinya

ketidakpastian hukum dan keadilan karena penggunaan pasal ini cenderung bersifat subjektif dan kabur.

Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sangat berdampak buruk tidak hanya bagi pelaksanaan hak berpendapat dan berekspresi orang lain namun juga bagi hak-hak lainnya, karena menggolongkan tindakan tersebut ke dalam tindak pidana. Kasus Prita Mulyasari (2009) menunjukkan situasi tersebut dengan dimensi yang cukup lengkap: (i) penggunaan sarana elektronika (*email*) untuk menyampaikan pandangan berbalik dengan tuduhan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, (ii) dilaporkan ke polisi dan diancam pidana, sekaligus digugat secara perdata, (iii) mengalami penahanan dan merasakan penjara tanpa dasar yang kuat, (iv) penghukuman yang menunjukkan 'kegagapan' penegak hukum dalam menilai kasus terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Setelah berkutat dengan kasus ini selama 4 (empat) tahun, Prita akhirnya dibebaskan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK).

## E. PENUTUP DAN REKOMENDASI

ELSAM menilai bahwa hukum pidana pencemaran namabaik mempunyai akibat yang sangat rentan, jika diterapkan secara tidak proporsional. Praktik penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan begitu subjektif dan kaburnya penggunaan aturan ini. Artinya, keberadaan pasal ini justru tidak sejalan dengan tujuan yang mau dicapai, untuk melindungi hak dan reputasi seseorang, akan tetapi justru lebih menebarkan ancaman ketakutan/efek jeri (*chilling effect*) bagi pelaksanaan ha katas kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena dapat menjadi tuduhan yang sewenang-wenang dan melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Memerhatikan beberapa temuan dalam penerapan UU ITE tersebut di atas, maka ELSAM memberikan rekomendasi sebagai berikut:

*Pertama,* pentingnya melakukan penelaahan ulang dari revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta memastikan adanya harmonisasi berbagai instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diadopsi Indonesia sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE.

*Kedua*, pentingnya mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai berbagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dan memastikan aparat penegak hukum mendapatkan cukup masukan informasi dan pengetahuan, perihal seluk-beluk perangkat sistem informasi elektronik.

*Ketiga,* pentingnya melakukan dekriminalisasi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penerapan hukuman terhadap pencemaran nama baik seharusnya hanya dikenakan pada tindakan yang sangat serius, dan pemenjaraan bukanlah hukuman yang tepat bagi tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

*Keempat,* sebagai transisi sebelum dekriminalisasi dilakukan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan edaran resmi mengenai kebijakan depenalisasi terhadap pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut dalam penerapannya di lapangan.

*Kelima,* pentingnya memastikan reformasi KUHP dan UU ITE, yang sejalan dengan arah dan maksud perlindungan hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun hak atas informasi. Hal ini untuk menghindari situasi ketidakpastian hukum ketika ada kesenjangan yang kentara antara UU ITE dengan KUHP.

***

# PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat *(Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

Kegiatan utama ELSAM adalah: (1) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (2) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (3) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (4) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Program kerja ELSAM yaitu: (1) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; (2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan (3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia;

Alamat:

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta-INDONESIA 12510
Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519
Surel: office@elsam.or.id, laman: www.elsam.or.id,
Twitter: @elsamnews - @ElsamLibrary